BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya kegiatan perekonomian, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber penyediaan dana untuk membiayai segala macam kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Sumber-sumber penyediaan dana seperti perbankan pada umumnya dirasakan masih membebani masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan tingkat suku bunga yang relatif tinggi dan tidak stabil selain itu pula prosedur yang diajukan bank umum dalam memberikan pinjaman tergolong rumit.

Bagi sebagian besar pemilik usaha kecil menengah ke bawah, tingkat pendidikan dirasa belum penting dalam menjalankan usaha. Pembiayaan dibutuhkan pemilik usaha dalam mencukupi modal usaha. Memang benar, majunya suatu usaha tidak akan lepas dari pengalaman pedagang dalam mengelola usaha tersebut, namun untuk perhitungan jangka panjangnya disinilah peran tingkat pendidikan dan pengetahuan para pedagang pasar tradisional ini diperlukan.Tingkat pendidikan ini perlu diketahui karena dengan tingkat pendidikan yang berbeda akan berbeda pula tingkat pinjaman dan jenis tempat pembiayaan atau peminjaman yang akan dipilih. Dari teori Essael[1] dikatakan faktor individual konsumen yang didalamnya adalah pendidikan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen, hal ini disebabkan

[1] Lutfi Efendi, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Nasabah Pada Bank Muamalat Malang"(Skripsi FE UIN Malang, 2009) , 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen yang berpendidikan tinggi mempunyai pandangan yang berbeda terhadap alternatif produk, informasi produk, dan penilaian terhadap sebuah produk dibandingkan dengan konsumen berpendidikan lebih rendah.

Pencarian modal haruslah diperhitungkan dan dibandingkan dengan usaha yang dimiliki. Karena besar modal yang dibutuhkan akan berbeda antara jenis usaha satu dengan lainnya. Berbedanya jenis usaha inilah yang membuat antar pedagang tidak sama dalam menentukan pilihannya mencari sumber modal usahanya. Para pedagang akan memperkirakan antara jenis usahanya dan jumlah penghasilan yang ia dapatkan dengan besarnya cicilian yang harus ia bayarkan kepada kreditur.

Modal merupakan unsur pertama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedagang. Di pinggiran kota, terdapat banyak pasar tradisional yang mempunyai prospek bagus dalam peningkatan taraf ekonomi pedagang dan masyarakat sekitar pasar tetapi terhambat oleh modal sehingga kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Untuk menghindari akan terdesaknya kebutuhan permodalan usaha tersebut masih banyak dijumpai pengusaha atau pedagang pasar ekonomi lemah mengambil jalan pragmatis yaitu mencari permodalan dari rentenir, sepertihalnya yang terjadi pada pasar di Kecamatan Kenjeran Surabaya.

Fenomena yang terjadi di beberapa pasar di Kecamatan Kenjeran Surabaya ini menarik untuk diteliti. Pedagang pasar yang telah melakukan peminjaman kepada Rentenir, namun juga melakukan pembiayaan dan menabung di BMT. Praktek penarikan cicilan yang di lakukan oleh para Rentenir ini bersamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan petugas BMT yang berkeliling di pasar guna mendatangi nasabah (fasilitas yang diberikan BMT kepada nasabah).

Sampai sekarang, rentenir merupakan pihak yang tidak terpisahkan dari pasar-pasar tradisional, termasuk pasar yang terdapat di Kecamatan Kenjeran Surabaya. Meskipun bunga yang dibebankan kepada nasabah sangatlah memberatkan, namun mereka tetaplah diminati hingga saat ini. Rata-rata besar bunga yang diberikan rentenir atau pedagang pasar biasa menyebutnya *duwek manak* ini sebasar 15% hingga 30%. Meskipun bank ataupun lembaga keuangan lainnya sudah menawarkan pinjaman dengan bunga rendah, meminjam kepada rentenir masihlah menjadi pilihan para pedagang pasar. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh rentenir untuk menarik nasabah agar tetap bekerjasama dengan mereka. Dari hubungan kerjasama tersebut, maka secara otomatis akan menghasilkan riba. Terlebih lagi, banyak nasabah yang berasal dari kalangan muslim. Dimana telah diatur dalam Al-Qur‟an bahwa riba itu haram hukumnya.

Dalam masyarakat umum, rentenir memiliki citra buruk sebagai *lintah darat* yang mengambil bunga/riba dalam jumlah yang sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi rentenir tetaplah eksis di dalam masyarakat. Mereka tetap menjadi alternatif disaat kebutuhan finansial sedang meningkat. Bagi masyarakat kecil, kredit dari rentenir inilah yang menguntungkan secara ekonomi. Karena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit.[2]

[2] Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat gambaran umum masyarakat Kecamatan Kenjeran yang sampai saat ini masih sangat membutuhkan pembiayaan sebagai tambahan dana baik untuk modal usaha, konsumsi, investasi maupun membeli barang-barang yang dibutuhkan maka keberadaan lembaga keuangan sangat membantu masyarakat. Lembaga berbasis syariah diharapkan bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia, khususnya pelaku usaha yang sebagian besar beragama Islam. Karena lembaga keuangan syariah selain mampu menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pinjaman, lembaga syariah juga bebas dari bunga/riba.

Dalam menentukan tempat peminjaman modal, masyarakat Kecamatan Kenjeran pun mempertimbangkan beberapa hal. Namun, yang dipertimbangkan cenderung pada proses yang mudah dan tanpa persyaratan. Hal-hal tersebut memanglah yang diincar oleh para pencari pinjaman khususnya bagi ekonomi menengah ke bawah, namun mereka lupa akan bunga yang akan diberikan rentenir tersebut sangatlah besar. Dan tidak sedikit akibat dari peminjaman pada rentenir berakhir dengan gulung tikarnya usaha mereka sendiri karena tidak dapat membayar bunga cicilian pinjaman.

Riba diharamkan seluruh agama samawi, karena dianggap sangat membahayakan dan mengandung eksploitasi. Riba bermakna *ziyadah* atau tambahan. Sedangkan riba menurut istilah menurut ulama fikih adalah kelebihan harta dalam sebuiah transaksi dengan tidak adanya imbalan atau ganti.[3] Riba atau bunga sangat diharamkan. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah (2) ayat 278-279

[3] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[4]

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang membeli seorang nak kecil, lantas didirikan sekehendaknya disisi laki-laki itu, kemudian ia mendapatkan suatu „aib padanya. Maka anak itu dikembalikan kepada penjualnya. Penjual itu berkata kepada Nabi Muhammad Saw.: „ Ya Rasulullah, anak jualanku itu telah melalui prosedur.‟ Jawab Rasul :‟Hasil itu dengan tanggungan‟.” (HR Abu Daud).[5]

Walaupun berbagai upaya telah dibuat untuk membatasi ruang gerak praktek-praktek rentenir dalam rangka menghindarkan lapisan miskin jatuh pada “perhambaan bunga”, rentenir masih tetap saja beroperasi di pasar tradisional, bahkan tidak ada indikasi apapun bahwa aktivitas mereka surut.[6] Baik Rentenir maupun BMT memiliki peran yang sama yakni tempat dalam memberikan permodalan. Namun, dalam prakteknya sangatlah berbeda satu sama lain. Misalnya, (1) terdapat riba dalam pinjaman Rentenir, (2) besar bunga yang ditetapkan rentenir sangatlah tinggi, hingga 30%, (3) jika peminjam tidak dapat

[4] Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2013)
[5] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali pers, 2010), 181.
[6] Heru, *Uang, Rentenir...*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar, maka hutang akan bertumpuk dengan bunganya berlipat-lipat. Berbeda halnya dengan BMT yang dalam operasionalnya mengedepankan kemashlahatan umat. Misalnya, (1) tidak terdapat riba, (2) besar bagi hasil rendah, sekitar 2,3%, (3) jika nasabah tidak dapat membayar, akan dilaksanakan reschedule ulang guna meringankan nasabah dalam membayar.

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk "*Bait Al-mal Wa Al-Tamwil*" yang biasa disebut BMT, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba secara tegas dalam Al Qur'an. Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensial yang beroperasi dengan sistem bunga. Realita tersebut merupakan faktor penting yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat KSPS-BMT UGT Sidogiri cabang Surabaya ini. Tujuan yang ingin dicapai para penggagasnya tidak lain untuk menampung dana umat Islam yang begitu besar dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murâbahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qardl* dan lain-lain.[7]

Dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 sebagai penopang hukum perbankan dengan sistem syariah, menjadikan keberadaan perbankan syariah menjamur. Tumbuhnya perbankan syariah diikuti dengan tumbuhnya kesadaran

[7] Widodo, Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal waat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam untuk membebaskan diri dari riba. Hal ini akan berimbas pada makin maraknya sektor moneter di tingkat bawah. Pesatnya pekembangan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah seperti BMT menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. [8]

Sejak awal berdiri sampai sekarang ini, KSPS-BMT UGT Sidogiri menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan konstan pada jumlah kantor cabang dan cabang pembantu, anggota koperasi, simpanan anggota, pendapatan kas (*omzet*), aset, dana sosial dan zakat. Pada usianya yang ke-14 tahun, Koperasi BMT UGT telah memilik 228 cabang dan cabang pembantu di beberapa provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakaerta, Bali, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau dan Lampung.

Keberadaan lembaga keuangan mikro seperti BMT ini sangat penting mengingat keterbatasan akses masyarakat pada sumber-sumber pembiayaan formal, seperti perbankan. Kehadiran BMT sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui *system* simpan-pinjam syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. kehadiran BMT di harapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba. Selain itu mampu memperbaiki/meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah. BMT merupakan lembaga keuangan alternatif yang mudah

[8] Awalil Rizky, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UCY Press, 2007),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakses oleh masyarakat bawah dan bebas riba/bunga, Lembaga untuk memberdayakan ekonomi ummat, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas.

M. Syaf'i Antonio[9] menjelaskan bahwa peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional sangat jelas, sementara perbankan sulit untuk menyalurkan dana pihak ketiga kepada masyarakat menengah ke bawah, BMT dapat langsung menyentuh serta memfokuskan perhatiannya terhadap masyarakat menengah ke bawah. Nilai strategis BMT lainnya adalah lembaga ini mempunyai peran yang sangat vital dalam menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah. BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro tentu menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah suatu fasilitas yang diberikan bank Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari masyarakat yang surplus dana.

Salah satu aktivitas yang penting dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana (*lending financing*). Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit dan dalam keuangan syariah sering disebut pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan

[9] M. Syaf'i.Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.[10]

Berawal dari kondisi tersebut di atas, merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti dan dicermati perihal faktor tingkat pendidikan, jenis usaha, dan jumlah penghasilan dalam mempengaruhi para pedagang Pasar di Kecamatan Kenjeran Surabaya dalam menentukan tempat pembiayaan atau peminjaman modal usahanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan, jenis usaha, dan jumlah penghasilan pedagang Pasar di Kecamatan Kenjeran Surabaya secara parsial berpengaruh terhadap pemilihan tempat pembiayaan melalui BMT dan peminjaman melalui Rentenir ?
2. Apakah tingkat pendidikan, jenis usaha, dan jumlah penghasilan pedagang Pasar di Kecamatan Kenjeran Surabaya secara simultan berpengaruh terhadap pemilihan tempat pembiayaan melalui BMT dan peminjaman melalui Rentenir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

[10] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat pendidikan, jenis usaha, dan jumlah penghasilan pedagang Pasar di Kecamatan Kenjeran Surabaya secara parsial mempengaruhi pemilihan tempat pembiayaan melalui KSPS-BMT UGT Sidogiri atau Rentenir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat pendidikan, jenis usaha, dan jumlah penghasilan pedagang Pasar di Kecamatan Kenjeran Surabaya secara simultan mempengaruhi pemilihan tempat pembiayaan melalui KSPS-BMT UGT Sidogiri atau Rentenir.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan, maupun referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian tentang seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, jenis usaha, dan jumlah pendapatan dalam memilih jenis pembiayaan atau peminjaman.
2. Kegunaan Praktis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan informasi dan bahan evaluasi untuk seberapa jauh masyarakat khususnya pedagang mengetahui minat terhadap BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan kontribusi pada lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah untuk lebih mengedukasi masyarakat menengah kebawah tentang peran lembaga keuangan islam khususnya BMT.

c. Dalam penelitian ini diharapkan agar pengelola BMT mampu mengetahui preferensi nasabahnya dalam meminta pembiayaan sehingga diharapkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mampu berupaya meningkatkan performa dan mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga intermediasi dan mampu meningkatkan peranannya bagi perekonomian nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id